



**BUPATI MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 10 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**HARGA DASAR KENA PAJAK DAN PENUNJUKAN KOORDINATOR PENYAMPAIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH SERTA SURAT KETETAPAN PAJAK  
DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DI KABUPATEN MADIUN**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya pada Bab II Pasal 2 huruf f, maka perlu menetapkan harga dasar kena Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - b. bahwa untuk kelancaran dalam pengurusan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga dapat dicapai secara optimal, maka diperlukan adanya koordinator;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Dasar Kena Pajak dan Penunjukan Koordinator Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah serta Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : HARGA DASAR KENA PAJAK DAN PENUNJUKAN KOORDINATOR PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH SERTA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN MADIUN.**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan harga dasar kena Pajak dan penunjukan koordinator penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun.

## Pasal 2

Harga dasar kena Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Bahan Galian	Harga Dasar Per M <sup>3</sup> (Rp.)	Keterangan
<b>I. PASIR</b>			
1.	Pasir Batu/Sirtu/Petrun	8.000,00	Untuk Bahan Bangunan.
2.	Pasir Pasang	9.000,00	Untuk Bahan Bangunan.
3.	Pasir Urug (Waled)	6.000,00	Untuk Urugan.
<b>II. BATU GRANIT / ANDESIT</b>			
1.	Batu Kerikil, Kroco, Jagungan	8.000,00	Untuk Bahan Bangunan.
2.	Batu Gebal, Batu Pecah	7.500,00	Untuk Bahan Bangunan.
<b>III. TANAH</b>			
1.	Tanah Liat, Tanah Cadas, dan sejenisnya	6.000,00	Untuk Bahan Genteng, Bata, dan sejenisnya.
2.	Tanah Biasa	5.000,00	Untuk Urugan.

## Pasal 3

Harga dasar kena Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, didasarkan pada harga jual mineral bukan logam dan batuan di pasaran dikurangi biaya eksploitasi, tenaga kerja dan angkutan.

## Pasal 4

Harga dasar kena Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan harga pasar yang berlaku.

## Pasal 5

Untuk kelancaran dan optimalisasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditunjuk koordinator pengumpulan dan pengiriman kembali Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan atau dokumen lain yang dipersamakan, serta pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pemungutan Pajak Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pendapatan sebagai koordinator pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah sebagai koordinator teknis atas pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Madiun.

### **Pasal 6**

- (1) SPTPD diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai contoh format yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.
- (2) SKPD ditetapkan dan diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun berdasarkan SPTPD dan atau perhitungan lain yang sah.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPTPD, SKPD, dan atau Kwitansi bukti pungutan Pajak Daerah dikeluarkan/diterbitkan dan diporporasi oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.

### **Pasal 7**

Hasil Pungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, disetor ke Kas Umum Daerah paling lama 2 x 24 jam.

### **Pasal 8**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 28 Pebruari 2012

BUPATI MADIUN,

ttd

**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 28 Pebruari 2012

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**Drs. SOEKARDI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2012 NOMOR 10/G3

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**Drs. SOEKARDI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19551111 197703 1 005

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 28 Pebruari 2012

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**Drs. SOEKARDI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2012 NOMOR 10/G3